



KEPALA DESA LEMBOR
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA LEMBOR
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMBOR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEMBOR

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBOR
Dan
KEPALA DESA LEMBOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LABUHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LEMBOR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.507.919.419,00
2. Belanja Desa	Rp	1.507.919.419,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.904.981,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.904.981,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LEMBOR.

Ditetapkan di : Lembor

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

TTD

M. NA'IM, S.Pd

Diundangkan di : Lembor

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



M. AFIQ LUTHFILHADI, S. Pd

LEMBARAN DESA LEMBOR NOMOR 01 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEMBOR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.595.019,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.433.324.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.507.919.419,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	304.880.748,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.132.139,00	
5.3.	Belanja Modal	464.306.532,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.507.919.419,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.904.981,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.904.981,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.904.981,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	6.904.981,00	

Lamongan, 28 Februari 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEMBOR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.595.019,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.433.324.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.507.919.419,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>409.004.868,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	375.764.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.480.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.258.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	226.258.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.341.948,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.341.948,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	50.458.952,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.458.952,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.740.168,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	3.480.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	1.000.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	16.260.168,00	ADD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.260.168,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>543.814.551,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.125.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.125.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	142.388.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	44.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	83.388.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.388.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.568.551,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	20.073.532,00	PBH
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	20.073.532,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.495.019,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.495.019,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.000.000,00	ADD
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	341.733.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	41.733.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	41.733.000,00	
2.8.90		Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata	300.000.000,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	50.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>87.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	35.000.000,00	PBK
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	52.500.000,00	
4.6.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	52.500.000,00	DDS
4.6.93	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>417.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	417.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	417.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.507.919.419,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.904.981,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.904.981,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	6.904.981,00	



Lamongan, 28 Februari 2022

KEPALA DESA

M. NA'IM, S. Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBOR
NOMOR : 188/05/Kep/413.307.7.1/2021**

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN
ANGGARAN 2022**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa usulan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan persetujuan oleh Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, diperlukan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); ,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 29 November 2021 bertempat di Kantor Desa Lembor perihal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

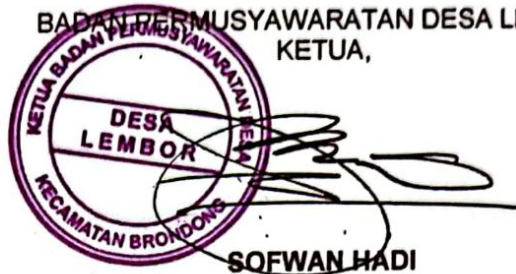
Kesatu : Menyetujui dan Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya

Ditetapkan di Lembor
pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBOR
KETUA,



SOFWAN HADI

**BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA
DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**DALAM RANGKA
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN
ANGGARAN 2022**

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 telah diadakan Rapat/Musyawarah bersama Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021
Jam : 09.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

yang dihadiri oleh Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Rapat/Musyawarah ini adalah :

A. Agenda/Materi :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat.
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/MOU.

B. Unsur Pimpinan Rapat/Musyawarah Bersama :

Pimpinan Rapat	: Sofwan Hadi	(Ketua BPD)
Notulen	: Kholilur Rohman	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: - M. Na'im, S.Pd.	(Kepala Desa Lembor)
	- ABD. Umar, S.Pd	(PD Kec. Brondong)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu : **Menyetujui dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



SOFWAN HADI

Notulen,


KHOLILUR ROHMAN

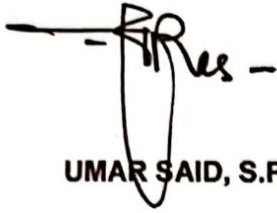
Mengetahui :

Kepala Desa Lembor



M. NA'IM, S.Pd.

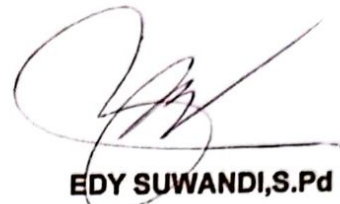
ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA LEMBOR



UMAR SAID, S.Pd



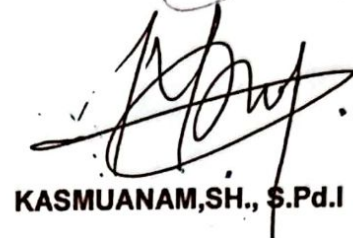
PARSIADI, M.Pd



EDY SUWANDI, S.Pd



FARROH, S.Pdi



KASMUANAM, SH., S.Pd.I

DAFTAR HADIR

KEGIATAN : Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

TEMPAT : Balai Desa Lembor

HARI/TGL : Jum'at, 31 Desember 2021

No	NAMA	JABATAN	TTD	
1	M. NA'IM, S.Pd	KEPALA DESA	1	
2	M. AFIQ LUTHFIL HADI, S.Pd	SEKRETARIS DESA	2	
3	MAS'UD ASVALI, SH	KASI PEMERINTAHAN	3	
4	ISWANTO, S.Pd	KASI KESRA	4	
5	M. A. ROFIQ	KASI PELAYANAN	5	
6	NUR LATHIFAH, S.Pd	KAUR KEUANGAN	6	
7	ZAHROTIN NISA', S.Pd	KAUR TU DAN UMUM	7	
8	ZUHDI	KAUR PERENCANAAN	8	
9	SHOLIHIN	KASUN LEMBOR	9	
10	SOFWAN HADI, S.Ag	KETUA BPD	10	
11	UMAR SA'ID, S.Pd	WAKIL KETUA BPD	11	
12	KHOLILUR RAHMAN, S.Pd	SEKRETARIS BPD	12	
13	PARSIADI, M.Pd	ANGGOTA BPD	13	
14	EDY SUWANDI, S.Pd	ANGGOTA BPD	14	
15	FARROH, S.Pd.I	ANGGOTA BPD	15	
16	KASMU'ANAM, SH., S.Pd.I	ANGGOTA BPD	16	
17	Dedy Chumiyawan	KARTAR	17	
18	Ahmad karim	A.LPM	18	
19	Nurikhi		19	
20	Moh. Najib	LPM	20	
21	Macrot	petani	21	
22	Purnita W.D	BUNDES	22	
23	P. Rosidah	LPM	23	
24	Rahayu Kumalquell	Ketua TPKK	24	
25	Asrafati Asfa, S.Pd.		25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	
33			33	